

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
Nomor : 482/Kpts/OT. 160/L.15.B/3/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
TAHUN 2015 – 2019

KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU

- Menimbang:
- a. Bahwa Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru memuat rencana kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru disusun untuk memberikan kepastian kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementrian/ Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga (Renstra K/L) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementrian/ Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh, dan berpedoman kepada Renstranya Badan Karantina Pertanian.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru tentang Rencana Strategis

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Tahun
2015 – 2019

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan.
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - f. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
 - g. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana Kerja Pemerintah;
 - i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
 - j. Renstra Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru memuat rencana kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Tahun 2015 – 2019;
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Tahun 2015 – 2019 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Tahun 2015 – 2019 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru ;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Tahun 2015 – 2019 bagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 18 Maret 2016
Kepala Balai,

drh. Sri Hanum
NIP. 195908061986032001

- Tembusan Yth. :
1. Kepala Badan Karantina Pertanian
 2. Peringgal

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana strategis merupakan salah satu acuan dalam penentuan perencanaan lima tahunan yang didalamnya tertuang visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru merupakan satu kesatuan dari Renstra Barantan dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010 – 2014).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian, bahwa tugas UPT Karantina Pertanian adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-20145, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paragidma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, insitusal, dan tata kelola pembangunan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. maka sasaran strategis Kementrian Pertanian adalah: (1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor ; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggara tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantina hewan dan tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna menjaga kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara Internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional yang berkolerasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan Peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian keberadaan Badan Karantina Pertanian, (BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Salah satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan Karantina Pertanian adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar internasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru yang terletak di propinsi Riau, yang mempunyai wilayah kerja di sepanjang perairan laut maupun sungai di propinsi Riau yang merupakan lalu lintas komoditi Pertanian dari dan ke luar negeri. Hal ini menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya/keluar hama penyakit hewan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area lain.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar negara.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan

perkarantina antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (*invasive spesies*); 3) penyakit *zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat termasuk *Genetic Modified Organism* (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization* (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), *Agreement in Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure* (SPS).

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukan (*at border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan negara mitra) yang akan diberlakukan.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik ; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit.

Satu-satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan Ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi Blai Karantina pertanian Kelas I Pekanbaru sebagai berikut:

No	Aspek	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
1	Regulasi/Kebijakan	<p>a. Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ) berdasarkan ketentuan internasional (ANNEX IX) bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara</p> <p>b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sk mentan badan karantina pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati</p> <p>c. Peraturan nomor</p>	<p>a. Kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP Nomor 82/2000 yang belum ditindak lanjuti dalam bentuk permentan ada 10 pasal sedangkan PP nomor 14/2012 yang belum ditindak lanjuti</p> <p>b. Proses revisi UU Nomor 16/192, pengamatan fungsi terkait keamanan hayati tantang pengawasan dan</p>

		<p>49/PERMENTAN/ot.140/8/2012 menetapkan tempat pememasukan/dan pengeluaran yang merupakan tanggung jawab Badan Karantina Pertanian</p> <p>d. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual</p>	<p>penindakan , penambahan sanksi masih belum selesai</p> <p>c. Protokol karantina antar negara pengimpor/pengekspor (MOU) masih perlu ditingkatkn terkait dalam pelaksanaan sistem perkarantinaan</p> <p>d. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan</p>
2	Kelembagaan dan manajemen organisasi	a. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu organisasi perdagangan dunia (WTO), organisasi pangan dan pertanian	a. Sistem informasi tingkat pusat dan UPT perlu peningkatan pelaporan dan manajemen

		<p>(FAO), organisasi kesehatan hewan sedunia (OIE), konvensi internasional perlindungan tanaman (IPPC) dan Komisi kesehatan pangan Sedunia (CODEX)</p>	<p>internal</p> <p>b. Data dan pelaporan tingkat UPT – Pusat – UPT untuk proses pengambilan sistem keputusan belum terintegrasi</p> <p>c. Kemampuan analisa resiko dibidang karantina hewan masih lemah dan belum di dokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan</p> <p>d. Kelembagaan karantina masih perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi perlindungan Sumber daya hayati dan keamanan pangan</p> <p>e. Perlu penyempurnaan dalam sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja mengikuti</p>
--	--	--	--

			perkembangan reformasi birokrasi
3	Sumber daya manusia	<p>a. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaa dan pengawasa keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (pengendali organisme pengganggu tumbuhan –POPT) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) POLSUS, dan intelejen karantina</p> <p>b. Kompetensi SDM BARANTAN semakin meningkat</p>	<p>a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja di UPT</p> <p>b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional</p>
4	Sarana dan prasarana/infrastruktur	<p>a. Mempunyai sarana dan prasarana operasional yang cukup memadai yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina pertanian</p>	<p>a. Sarana /prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan standar</p> <p>b. Belum semua sarana dan</p>

			<p>pelayanan memenuhi standar minimal</p> <p>c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatanya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal</p> <p>d. Sarana dan prasara operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban oprasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan</p>
5	Pelayanan publik	<p>a. Komitmen dari dan pimpinan dan pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin menguat</p> <p>b. Semakin membaiknya mutu</p>	<p>a. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang telah di tuangkan dalam suatu produk hukum belum</p>

		<p>sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat</p> <p>c. Telah adanya pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan publik</p>	<p>optimal penerapannya</p>
7	Pengelolaan anggaran	<p>a. Dari aspek pendanaan, selain APBN rupiah murni, BKP Kelas I Pekanbaru mempunyai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup memadai.</p>	<p>a. Alokasi anggaran operasional BKP Kelas I Pekanbaru masih terbatas</p>

Tabel 2. Faktor eksternal

No	Aspek	Peluang (opportunities)	Tantangan (threats)
1	Sistem ekonomi / perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkata jumlah konsumen produk pertanian b. Integrasi perdaganagna dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunian menghasilkan sebuah perjanjian dan kesepakatan d. Adanya ketentuan ketentuan antar negara yang harus di sepakati dan telah harmoni dalam MOU e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb) f. Berlakunya kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produk-produk pangan yang dilaksanakan negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia timur jauh, dan Asurtalia) terutama terkait dengan sanitary and phytosanitary(SP S) b. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan c. Kebijakan proteksi dari negara mitra d. Standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor e. Tingginya frekuensi lalu

		<p>perjanjian perdagangan bebas (Free trade agreement- FTA). Antara lain yaitu Indonesia – China; Indonesia - Korea; Indonesia- Jepang</p>	<p>lintas perdagangan internasional untuk produk pertanian</p> <p>f. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit</p> <p>g. Meningkatnya ancaman kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati</p> <p>h. Adanya kebijakan zoning dalam importansi produk</p>
--	--	--	--

			hewan
2	Perkembangan iptek	<p>a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO</p> <p>b. Pembelajaran dari praktik otoritas kompeten dari negara-negara lain</p> <p>c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional</p> <p>Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri</p>	<p>a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar</p> <p>b. Data hasil riset yang diperoleh oleh pihak luar sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia</p> <p>c. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas</p> <p>d. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengelolaan pangan</p> <p>e. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara.</p> <p>f. Makin</p>

			beragamnya jenis media pembawa HPHK dan OPTK
3	Volume dan kompleksitas perdagangan	<p>a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan dan diagnosis dan pengobatan)</p> <p>b. Jenis asingn invasif (Invassive alien Species/IAS) telaah dapat diidentifikais beradampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya hayati</p>	<p>a. Adanya bioterorisme.</p> <p>b. Semakin beragamnyabentuk dan jenis komoditasberkaitan dengan produk-produk rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO)</p> <p>c. Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk</p>

BAB II

VISI , MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI PEMBANGUNAN PERKARANTINAAN

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta fleksibilitas suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Visi Karantina Pertanian dan sekaligus dijabarkan menjadi visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru adalah **“Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan.”**

Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut : :

Tangguh : Penyelenggaraan Karantina Pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

.Terpercaya : Keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan BKP Kelas I Pekanbaru perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

2.2. MISI PEMBANGUNAN PERKARANTINAAN

Misi adalah tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga untuk mewujudkan Visi Karantina Pertanian tersebut, Karantina Pertanian mengemban Misi, maka diwujudkanlah 7 misi pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu sebagai berikut :

Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Joko Widodo, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
- 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju , kuat dan berbasiskan Nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkeprobadian dalam kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka Misi BARANTAN akhirnya dikembangkan , yang pada akhirnya dijabarkan untuk menjadi **misi Balai Krantina Pertanian Kelas I Pekanbaru, yaitu:**

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan serangan hama penyakit Hewan Karantina (HPHK).
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan.

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian.
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan.
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

2.3. TUJUAN

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK di Propinsi Riau.
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan.
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media pembawa HPHK dan OPTK.
4. Membudayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan.
5. Mewujudkan pelayanan prima.

2.4 Sasaran Program

Sasaran program (SP) adalah kondissi yang ingin dicapai secara nyata oleh BKP Kelas I Pekanbaru dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan mengacuk kepada sasaran strategis BARANTAN. Menurut peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/kepala bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/ lembaga, kedudukan sasaran strategis berada pada level kementerian, sedangkan pada level eselon 1, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah sasaran program (SP)

Sasaran program barantan adalah

1. Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebardan keluarnya HPHK dan OPTK
2. Meningkatkan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BKP, mengingat besarnya ancaman dan resiko berbagai jenis HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar diwilayah RI karena sangat luasnya wilayah yang harus diawasi dan di jaga besarnya resiko dan ancaman tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran BKP dalam menjaga wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektifitas tindakan karantina mulai dari tingkat pre border, at border dan post border.

Peningkatkan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor media pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional, pengembangan sistem pengendalian resiko penyakit hewan secara in-line inspection akan mampu mendukung upaya pengawasan, dan penegakan hukum yang sekaligus mendukung rangkaian proses penjaminan kesehatan sehingga pemasaran produk pertanian yang sesuai standar dapat diterima oleh negara mitra sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global

Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk pertanian kepada masyarakat indonesia dan negara mitra sesuai dengan tata aturan internasional. Pemerintah, dalam hal ini BKP Kelas I Pekanbaru sebagai regulator perkarantinaan memiliki mandat konstusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara indonesia dalam rangka penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi dan produk yang akan di ekspor sesuai dengan persyaratan negara mitra. Secara jelas sudah disampaikan program dari BARANTAN, maka BKP Kelas I Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan, semua program yang ada pada BARANTAN, di BKP Kelas I Pekanbaru tinggal melanjutkan disesuaikan dengan potensi daerah masing masing.

Propinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetanga , sangat terbuka peluang untuk masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari dan keluar negeri, kalau tidak di dukung dengan sistim perkarantinaan yang tangguh dan terpercaya. Maka peran aktif dan responsif dari seluruh personal BKP kelas I Pekanbaru serta masyarakat pengguna karantina sangatlah

BAB III

ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

A. KONDISI PERKARANTINAAN SAAT INI

1. Kelembagaan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, yang salah satunya adalah Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru terdiri atas Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Karantina Hewan, Kepala Seksi Karantina Tumbuhan, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru mempunyai beberapa Wilayah Kerja, yang terdiri dari :

- **Bandara Udara :**

1. Wilayah Kerja Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
2. Bandara Pinang Kampai di Dumai

- **Pelabuhan laut :**

1. Dumai
2. Bagan Siapi-Api
3. Selat Panjang
4. Bengkalis
5. Tembilahan
6. Kuala Enok
7. Kuala Gaung
8. Rumbai Jaya

- **Pelabuhan Sungai :**

1. Siak Sri Indrapura
2. Sungai Guntung
3. Sungai Pakning

4. Tanjung Buton
5. Sungai Duku
6. Kantor Pos Pekanbaru

2. Peraturan Perundang – Undangan

Dasar hukum pelaksanaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati/keamanan pangan meliputi :

- a. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Piagam WTO;
- c. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- d. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Perlindungan Tanaman
- e. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- f. UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perundang – undangan tersebut dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah antara lain :

- a. PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
- c. PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
- d. PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- e. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Pertanian

Secara operasional beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah telah dijabarkan dalam sejumlah Keputusan Menteri Pertanian dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya.

3. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru sampai dengan I tahun 2016 sebanyak 95 orang yang tersebar di lingkup Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan di 7 wilayah kerja.

b. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan :

NO	PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	STRUKTURAL	5	ORANG
2	POPT AHLI MADYA	3	ORANG
3	POPT AHLI MUDA	4	ORANG
3	POPT AHLI PERTAMA	9	ORANG
4	POPT PELAKSANA	19	ORANG
5	POPT PENYELIA	3	ORANG
	MEDIK VETERINER MADYA	2	ORANG
6	MEDIK VETERINER MUDA	4	ORANG
	MEDIK VETERINER PERTAMA	4	
7	PARAMEDIK PELAKSANA	6	ORANG
8	PARAMEDIK LANJUTAN	3	ORANG
9	PARAMEDIK PENYELIA	2	ORANG
10	CALON MEDIK VETERINER	3	ORANG
11	CALON PARAMEDIK VETERINER	7	ORANG
12	CALON POPT AHLI	1	ORANG
13	CALON POPT PELAKSANA	7	ORANG
14	TEKNIS	4	ORANG
15	TENAGA ADMINISTRASI	12	ORANG

Dengan jumlah dan komposisi pegawai yang ada masih terdapat sejumlah Wilayah Kerja yang perlu tambahan pegawai yang sangat diprioritaskan yaitu **Sungai Pakning, Siak Indra Pura, Bandara Pinang Kampai, Kuala Gaung, Rumbai Jaya dan Kuala Enok.**

c. Disamping jabatan struktural, fungsional, administrasi dan tenaga teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru juga memiliki atau merangkap sebagai :

- PPNS : 13 orang
- Petugas Intelijen : 7 orang
- Petugas Polsus : 4 orang

Para pejabat ini bertugas mengantisipasi dan memproses penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang perkarantinaan.

4. Sarana Pendukung

Sarana pendukung berupa kantor ,yang terdiri dari kantor balai dan kantor wilayah kerja, namun masih ada wilayah kerja yang belum memiliki kantor sendiri, yakni wilayah kerja Tanjung Buton, wilayah kerja sungai pakning, kondisi sekarang status sewa,diharapkan di tahun 2018 nanti akan diusulkan untuk pengadaan tanah dan bangunan.Dilihat dari sarana pendukung yang ada di wilker masih belum memadai,seperti kendaraan operasional dan sarana penunjang lainnya. Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru yang berdiri di Jl. Patimura No 10 Pekanbaru sedangkan wilayah kerjanya seperti: Wilker Dumai terletak di jalan Datuk Laksamana, wilker Bagan Siapi Api terletak di jalan Pelabuhan Nelayan, Wilker Bengkalis terletak di jalan Lembaga,Wilker Tembilahan terletak di jalan Gerilia, wilker Sungai Guntung terletak di jalan Pelabuhan.Wilker Selat Panjang terletak di jalan Pelabuhan, Wilker Bandara SSK II terletak di jalan Bandara.

5. Keuangan

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016, pembiayaan kegiatannya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru pada TA. 2016 berjumlah Rp 17.244.825.000,- yang terdiri dari Belanja Rupiah murni Rp 16.184.825.000,-, dan dari PNP sebesar Rp1.060.000.000,- bersumber dari penerimaan fungsional jasa karantina (PNBP).

6. Kerjasama

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru menjalin kerjasama dengan instansi terkait antara lain: : Administrasi Pelabuhan Sungai Duku, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai , Polres, KP3 Sungai Duku, Kantor Imigrasi Pelabuhan Udara SSK II Pekanbaru, Kantor Kesehatan Pelabuhan Pekanbaru, Stasiun Karantina Ikan Pekanbaru, Dinas Peternakan Prop. Riau, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Riau, Badan Ketahanan Pangan Prop. Riau, Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, BPTP Riau, Balai Besar KSDA Propinsi Riau, Korwas PPNS Polda Riau, serta Universitas Riau.dll.

B. KONDISI PERKARANTINAAN YANG AKAN DICAPAI

1. Kelembagaan

Pada tahun 2016 Laboratorium Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru akan meningkatkan kemampuannya dalam pemeriksaannya sehingga diharapkan dapat terakreditasi dengan kemampuan pengujian berjenjang. Selain itu BKP kelas I Pekanbaru sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008, Pelayanan Perkarantinaan dan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sistem pengolahan data dan pelaporan Karantina telah memberlakukan Sikawan QV dan E-Plaq.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Dengan telah dimilikinya UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, yang merupakan dasar pelaksanaan perkarantinaan secara umum dan telah diterbitkannya Peraturan pelaksanaannya termasuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sehingga pelaksanaan tugas pokok Balai Karantina Pertanian Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terhadap pelaksanaan tugas pegawai fungsional dan administrasi sehari – hari dapat berjalan tertib maka Balai Karantina Pertanian Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru membuat surat – surat keputusan, antara lain :

1. Tugas pokok dan fungsi (uraian tugas) pegawai
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan
3. Penunjukan staf pembantu pengelola anggaran

3. Sumber Daya Manusia

- a. Perlu penataan SDM berdasarkan standar SDM yang telah ditetapkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada setiap Bagian dan atau Seksie maupun Wilayah Kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Karantina Kelas I Pekanbaru berdasarkan volume kerja dan beban tugas.
- b. Penguatan SDM pada wilayah kerja terutama wilayah kerja yang belum ada petugas.
- c. Peningkatan kualitas pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada setiap Bagian atau Seksie dan wilayah – wilayah kerja.
- d. Terwujudnya profil pegawai Balai Karantina Pertanian Karantina Kelas I Pekanbaru yang tangguh, profesional dan terpercaya melalui pengembangan karier pegawai, mutasi alih tugas, rekrutmen, penerapan reward & punishment, dan lain – lain.
- e. Memperkuat kompetensi, petugas karantina melalui diklat dan pelatihan atau magang.

4. Sarana dan Prasarana

Pada akhir tahun 2019 diharapkan sarana dan prasarana pendukung berupa laboratorium, instalasi karantina, alat laboratorium, komputer, buku perpustakaan, buku petunjuk teknis laboratorium dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Terhadap wilayah – wilayah kerja diupayakan memiliki pos pelayanan yang memenuhi standar dan dilengkapi sarana mobilitas operasional dan penempatan pegawai.

5. Keuangan

Untuk mendukung penyelenggaraan perkarantina dan kegiatan sehari – hari anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dapat meningkat secara proporsional. Anggaran sebagian besar dan diperlukan untuk penyelenggaraan laboratorium, penyusunan program dan rencana kerja, penyuluhan dan penyebaran informasi, survei bidang pertanian, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung, pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan meubelair, pengadaan alat pertanian, pengolahan data, alat laboratorium, pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, pelayanan teknis karantina pertanian, kerja sama dan koordinasi pengawasan/penyidikan serta belanja pegawai dan administrasi kegiatan. Sumber pembiayaan berasal dari Rupiah Murni dan PNBPN berupa Imbalan Jasa Karantina.

6. Kerja Sama

Meningkatnya kerja sama Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru yang mencakup antara lain :

1. Kerja sama dengan unit kerja di lingkup Propinsi Riau antara lain Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Badan Ketahanan Pangan, BBKSDA, Korwas PPNS Polda Riau, Perguruan Tinggi yani Universitas Riau.
2. Kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar tempat – tempat pemasukan/pengeluaran dalam hal operasional CIQPS (*Custom, Imigration, Quarantine, Port, Security*).
3. Membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Riau.
4. Melaksanakan MOU dengan Polda Riau dan Universitas Riau.
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat/pelaku usaha jasa/organisasi petani/LSM/Asosiasi sebagai kesatuan sistem perkarantina.

2.4 Sasaran Program

Sasaran program (SP) adalah kondissi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil

(outcome) dari program/kegiatan yang mengacu kepada sasaran strategis kementerian pertanian. Menurut peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/kepala bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/ lembaga, kedudukan sasaran strategis berada pada level kementerian, sedangkan pada level eselon 1, sedangkan dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah sasaran program (SP)

Sasaran program barantan adalah

1. Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebarnya keluaranya HPHK dan OPTK
2. Meningkatkan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebarnya keluaranya HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi barantan, mengingat besarnya ancaman dan resiko berbagai jenis HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar diwilayah RI karena sangat luasnya wilayah yang harus diawasi dan di jaga besarnya resiko dan ancaman tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran barantan dalam menjaga wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektifitas tindakan karantina mulai dari tingkat pre border, at border dan post border.

Peningkatkan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor media pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional, pengembangan sistem pengendalian resiko penyakit hewan secara in-line inspection akan mampu mendukung upaya pengawasan, dan penegakan hukum yang sekaligus mendukung rangkaian proses penjaminan kesehatan sehingga pemasaran produk pertanian yang sesuai standar dapat diterima oleh negara mitra sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global

Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk pertanian kepada masyarakat indonesia dan negara mitra sesuai dengan

tata aturan internasional. Pemerintah, dalam hal ini barantan sebagai regulator perkarantinaan memiliki mandat konstusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara indonesia dalam rangka penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi dan produk yang akan di ekspor sesuai dengan persyaratan negara mitra. Oleh karena itu memberikan kepastian regulasi yang harus ditaati dan melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuen serta perbaikan sistem pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa karantina pertanian dalam kegiatan ekspor impor produk pertanian.

Secara jelas sudah disampaikan program dari BARANTAN, di daerah sebagai perpanjangan tangan, semua program yang ada pada BARANTAN, di upt tinggal melanjutkan disesuaikan dengan potensi daerah masing masing.

Propinsi Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetanga , sangat terbuka peluang untuk masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari dan keluar negeri, kalau tidak di dukung dengan sistim perkarantinaan yang tangguh dan terpercaya. Maka peran aktif dan responsif dari seluruh personal BKP kelas I Pekanbaru serta masyarakat pengguna karantina sangatlah di harapkan.

Al. Ka Sub Bag tata Usaha

Ka Sub Bag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati. Mengelola Keuangan dan Perlengkapan, mengelola kepegawaian dan urusan tata Usaha. Adapun masing masing uraian nya adalah sebagai berikut. Penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan;

- a. Penyiapan penyusunan anggaran; dan
- b. Penyiapan analisis pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
- c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak(PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM)
- d. Pelaksanaan urusan akuntansi negara dan verifikasi anggaran; dan
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan
- f. Penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasitasi kegiatan skim audit;

- g. Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha.
- i. Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat informasi public dan publikasi

A5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing kelompok jabatan fungsional terdiri atas beberapajabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Program kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan target pencapaiannya. Rencana Kinerja Tahunan ini digunakan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru tahun anggaran 2016. Secara rinci dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Tahun 2015 dengan Badan Karantina Pertanian seperti tercantum di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tindakan Karantina	Jumlah sertifikat karantina impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina	100%
	Jumlah dukungan operasional pemantauan HPHK/OPTK	2 Keg
	Jumlah pengujian laboratorium	1800 sampel
	Jumlah dukungan operasional koordinasi pengawasan	7 keg
Terwujudnya good governance & clean	Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran	12 Bln

government		
Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai	Jumlah dan jenis sarana, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai	15 unit
	Pengembangan infrastruktur, bangunan di Wilker Dumai	

Lampiran 1. Matrik keterkaitan visi dengan strategi dan program 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	IKU	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keamanan pangan	1 Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina(HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) 2 Mendukung terwujudnya keamana	1 Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina Terjaminya keamanan produk pertanian yang berasal dari	1 Meningkatkan efektifitas pengendalian resiko masuk tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK Meningkatkan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK	1 Persentase media pembawan yang memenuhi jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan 2 Persentase media pembawa yang	1 Memperkuat sistem perkarantina an dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa 2 resiko Mengikuti sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina	1 Peningkatan kepatuhan, kerjasama, dan pengembangan sistem informasi perkarantiaan Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani 3 Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan	Peningkatan kualitas perkarantina an pertanian dan pengawasan keamanan hayati

	<p>pangan Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Mempererat kemitraan perkarantinaan Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik</p>	<p>hewan dan tumbuhan Pengendalian importansi dan percepatan eksporasi komoditas dan pertanian Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan, Mewujudkan pelayanan prima</p>	<p>keamanan hayati Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian Persentase jumlah sertifikasi ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan Penurunan persentase kasus pelanggaran</p>	<p>memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan 3. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui</p>		<p>keamanan hayati nabati Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada badan karantina pertanian Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji terap teknik dan metode karantina pertanian Peningkatan kualitas</p>	
--	---	--	---	--	--	--	--

			perkarantinaan Nilai IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	setrifikasi karantina antar area di tempet pegeluaran yang telah di tetapkan		pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati	
--	--	--	---	--	--	---	--